



Penyuluhan Hukum Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia Bagi Kepala Desa di Kabupaten Parigi Mautong

Osgar Sahim Matompo*

Univeristas Muhammadiyah Palu, Palu, Indonesia

*email: doctor.osgar@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8663>

Submitted: 20-12-2022

Revised: 19-01-2023

Accepted: 13-02-2023

ABSTRAK

Kata Kunci:
Perlindungan
Hukum;
Kompetensi;
CPMI; Kepala
Desa;

Kurangnya peluang kerja didalam negeri menjadikan banyak masyarakat Kabupaten Parigi Mautong yang memilih untuk menjadi pekerja diluar negeri. Dalam proses menjadi pekerja luar negeri, seorang pekerja harus melengkapi beberapa syarat tertentu, salah satunya persyaratan administrasi. Pemerintah daerah, dalam hal ini kepala desa merupakan pintu pertama bagi pekerja yang akan mengurus syarat administrasi menjadi pekerja diluar negeri, sehingga pemahaman kepala desa mengenai kompetensi minimum WNI menjadi pekerja luar negeri menjadi penting. Tujuan dari pengabdian ini yaitu memberikan pemahaman terkait aspek hukum, sosial, dan ekonomi kepada kepala desa di Kabupaten Parigi Mautong terhadap calon pekerja migran Indonesia baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini yaitu metode ceramah dan diskusi yang dilaksanakan oleh Fakultas hukum Muhammadiyah Palu bekerjasama dengan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi tengah dengan jumlah peserta 278 kepala desa. Hasil dari pengabdian ini yaitu para kepala desa memahami dan mengerti secara penuh mengenai bentuk perlindungan pekerja migran dan pengaturan pekerja migran dalam undang-undang cipta kerja.

ABSTRACT

Keywords:
Legal
Protection;
Competence;
CPMI; Village
head;

The lack of job opportunities in the country makes many people of Parigi Mautong Regency choose to become workers abroad. In the process of becoming an overseas worker, a worker must complete certain conditions, one of which is administrative requirements. The local government, in this case the village head is the first door for workers who will take care of the administrative requirements to become workers abroad, so that the village head's understanding of the minimum competence of Indonesian citizens to become overseas workers is important. The purpose of this service is to provide understanding related to legal, social, and economic aspects to village heads in Parigi Mautong Regency for prospective Indonesian migrant workers both before work, during work, and after work based on the provisions of the law. The method used in this legal counseling is the

lecture and discussion method carried out by the Faculty of Law of Muhammadiyah Palu in collaboration with the Manpower and Transmigration Office of Central Sulawesi Province with the participants of 278 village heads. The result of this service is that the village heads fully understand and understand the form of protection of migrant workers and the regulation of migrant workers in the job creation law.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten Parigi Moutong terletak di daerah pantai timur Sulawesi Tengah dan Teluk Tomini dan memiliki luas wilayah sekitar 6.231,85 km² dengan penduduk sebanyak 443.170 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 227.196 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 215.974 jiwa. Minimnya lowongan kerja di Indonesia menjadikan tidak sedikit masyarakat Parigi Moutong yang bekerja sebagai pekerja migran diluar negeri.

Kepala desa merupakan menjadi pemberi persetujuan pertama saat warga masyarakat ingin bekerja di luar negeri, sehingga seorang kepala desa wajib untuk memahami aturan yang jelas mengenai pekerja migran memastikan pencatatan administrasi sebagai alat pendukung bila nantinya ada permasalahan pekerja migran. Pada hakikatnya Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan. Perlindungan merupakan pemberian keamanan terhadap masyarakat yang berlingung, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum dalam upaya penyelesaian suatu permasalahan (Khakim, 2019).

Philipus kemudian menegaskan bahwa, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Terdapat dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam kekuasaan pemerintah, permasalahan kerap muncul pada persoalan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah. Rakyat berposisi sebagai subjek yang diperintah, sementara pemerintah berposisi sebagai subjek yang memerintah. Sedangkan, dalam kekuasaan ekonomi perlindungan hukum merupakan perlindungan bagi pekerja yang lemah kekuasaan seperti buruh dengan pengusaha atau pemilik kuasa yang lebih tinggi dalam usaha, secara perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukannya mereka lemah.

Zainal Askin juga menyebutkan bahwa perlindungan hukum kepada pekerja dari kekuasaan majikan dapat terlaksana jika aturan dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan pengusaha untuk melindungi pekerja dilaksanakan dan diterapkan oleh seluruh pihak, karena apabila hanya dilaksanakan salah satu pihak maka perlindungan terhadap pekerja tidak dapat dilaksanakan (Suryani, 2020).

Perlindungan pekerja dimulai dengan adanya perlindungan terhadap keselamatan kerja, berikutnya perlindungan sosial terhadap pekerja hingga pertumbuhan perlindungan hubungan kerja secara luas. Adapun perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut Soepomo yaitu penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Soepomo membagi perlindungan tenaga kerja menjadi tiga macam:

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya;
- b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi; dan
- c. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam keamanan dan keselamatan kerja.

Pekerja merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Philipus menyatakan bahwa, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yaitu prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat bagi rakyat Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila, prinsip perlindungan hukum pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu prinsip pengakuan dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya bagi para pekerja perlindungan hukum merupakan perkembangan dari hak-hak manusia yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak pekerja.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memuat pengertian perlindungan pekerja migran Indonesia, yaitu segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja, pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Dalam Pasal 2 UU PPMI, perlindungan pekerja migran Indonesia memiliki asas keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non-diskriminasi, anti-perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Tujuan dari perlindungan pekerja migran Indonesia menurut Pasal 3 UU PPMI adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia; dan
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya merupakan hak bagi warga negara yang dijamin oleh perundang-undangan. Dalam hal ini perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Di luar negeri perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dilaksanakan melalui perwakilan pemerintahan negara Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, ternyata banyak kepala desa di Kabupaten Parigi Mautong yang belum memahami mengenai perlindungan hukum bagi para pekerja migran, sementara itu kepala desa merupakan pintu pertama dalam pemberian izin dalam wakil pemerintah dalam proses pekerja menjadi imigran diluar negeri. Dengan demikian, penyuluhan hukum terhadap kepala desa di Kabupaten Parigi Mautong tentang Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja menjadi hal yang penting dan layak untuk dilaksanakan.

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para kepala desa di Kabupaten Mautong mengenai perlindungan pekerja migran, sehingga diharapkan para kepala desa yang mengikuti kegiatan ini akan menerapkan pengetahuan yang diperoleh kepada warga masyarakatnya.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan diskusi. Waktu pelaksanaan kegiatan yaitu pada bulan September 2022 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu bekerjasama dengan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi tengah. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan, dalam kegiatan ini diikuti oleh kepala desa sebanyak 278 orang di Kabupaten Parigi Mautong (Nuraeny, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan penyuluhan ini, terdapat dua materi yang disampaikan oleh pemateri kepada para kepala desa, yakni materi mengenai bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia dan materi tentang pengaturan pekerja migran dalam undang-undang cipta kerja. Didalam materi pertama dijelaskan oleh pemateri bahwa berdasarkan ketentuan UU PPMI, Pemerintah Indonesia baik tingkat pusat maupun daerah kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Dalam Pasal 38 Ayat (1) UU PPMI disebutkan bahwa pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pemateri juga menyampaikan bahwa dalam melindungi pekerja migran Indonesia dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, pemerintah pusat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menjamin perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya;
- b. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran Indonesia;
- c. Menjamin pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya;
- d. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi kerja sama antarinstansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia;
- f. Mengurus kepulangan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan pekerja migran Indonesia bermasalah;
- g. Melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara optimal di negara tujuan penempatan;
- h. Menyusun kebijakan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya;
- i. Menghentikan atau melarang penempatan pekerja migran Indonesia untuk negara tertentu atau pada jabatan tertentu di luar negeri;
- j. Membuka negara atau jabatan tertentu yang tertutup bagi penempatan pekerja migran Indonesia;
- k. Menerbitkan dan mencabut SIP3MI;
- l. Menerbitkan dan mencabut SIP2MI;
- m. Melakukan koordinasi antarinstansi terkait mengenai kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- n. Mengangkat pejabat sebagai atase ketenagakerjaan yang ditempatkan di kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul Menteri; dan
- o. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan

Dalam melindungi pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU PPMI, pemerintah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melindungi pekerja migran Indonesia dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;

- b. Mengurus kepulauan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan pekerja migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- c. Menerbitkan izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
- d. Melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada menteri;
- e. Memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
- f. Menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan pekerja migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan;
- g. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- h. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran Indonesia; dan
- i. Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan perlindungan pekerja migran Indonesia di tingkat provinsi.

Dalam melindungi pekerja migran Indonesia sejak sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah diatur dalam Pasal 41 UU PPMI:

- a. Mensosialisasikan informasi dan permintaan pekerja migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. Membuat basis data pekerja migran Indonesia;
- c. Melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia secara periodik kepada pemerintah daerah provinsi;
- d. Mengurus kepulauan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan pekerja migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. Memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada calon pekerja migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
- h. Melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya;
- i. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;

- j. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran Indonesia; dan
- k. Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di tingkat Kabupaten/kota.

Dalam ketentuan UU PPMI, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Hal ini tentu merupakan hal yang baru, karena selama ini pemerintah desa tidak pernah diatur dalam ketentuan sebelumnya. Namun demikian, pemateri juga merangkan, bahwa jika menelaah persoalan PMI yang banyak terjadi di negara-negara penempatan berawal dari desa. Pemateri juga menyampaikan bahwa pemerintah desa wajib berperan aktif dalam memberikan upaya perlindungan akan dapat mencegah maupun meminimalisasi persoalan pekerja migran. Adapun, tanggung jawab perlindungan bagi pemerintah desa diatur dalam Pasal 42 UU PPMI yang terdiri atas sebagai berikut:

- a. Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. Melakukan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran Indonesia;
- c. Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administratif kependudukan calon pekerja migran Indonesia;
- d. Melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia; dan
- e. Melakukan pemberdayaan kepada calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya.

Materi pertama tersebut kemudian ditutup oleh pemateri melalui foto bersama dengan salah satu peserta seperti yang ada dalam Gambar 1 dan dilanjutkan dengan penjelasan materi kedua mengenai pengaturan pekerja migran dalam undang-undang cipta kerja.



Gambar 1. Foto Pemateri bersama Peserta

Dalam materi kedua, Pemateri menjelaskan bahwa dalam ketentuan UU Cipta Kerja terdapat beberapa pengaturan dalam pasal yang mengubah ketentuan dalam UU PPMI. Hal tersebut berkaitan dengan Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dan surat izin P3MI (SIP3MI). Dalam Omnibus Law Ketentuan Pasal 1 Angka 9 menyatakan bahwa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan memperoleh izin penempatan pekerja migran Indonesia. Pasal 1 Angka 16 menyatakan bahwa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.

Kedua ketentuan tersebut mengubah kewenangan pemberian izin yang semula diberikan kepada menteri selanjutnya dialihkan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Cipta Kerja, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Huruf b wajib memiliki izin yang memenuhi perizinan berusaha dan diterbitkan oleh pemerintah pusat. Hal selanjutnya mengenai izin kantor cabang P3MI dalam ketentuan Pasal 53 yang pada Ayat (1) dan (2) tidak mengalami perubahan. Hanya saja Pasal 53 Ayat (3) menyatakan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Pemateri juga menyampaikan bahwa muncul kekhawatiran dari perubahan pada ketentuan Pasal 51 Ayat (1) dan 53 Ayat (3) adalah bahwa izin pendirian perusahaan penempatan pekerja migran diatur pada ketentuan yang mengatur secara umum bagi izin berusaha perusahaan. Padahal surat izin yang dimaksud dalam ketentuan UU PPMI adalah izin yang bersifat khusus karena mengatur mengenai penempatan pekerja migran yang merupakan manusia. Adapun, izin berusaha dalam ketentuan UU Cipta Kerja adalah izin usaha bagi perusahaan secara umum.

Pada ketentuan UU PPMI P3MI diberikan kewajiban secara khusus dalam pendiriannya yaitu adanya kewajiban penyetoran dana yang disebutkan pada akta pendirian perusahaan sebesar Rp5 miliar dan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1,5 miliar rupiah yang sewaktu-waktu dapat dicairkan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Usaha yang berkaitan dengan manusia yang di dalamnya memerlukan tanggung jawab perlindungan tentunya berbeda dengan usaha pada umumnya. Pekerja migran selama ini merupakan pihak yang rentan menjadi korban perdagangan orang sehingga harapan keberadaan peraturan dapat mencegah terjadinya risiko PMI sebagai korban.

Pasal 57 UU PPMI mengatur mengenai jangka waktu berlakunya surat izin P3MI dan persyaratan perpanjangan SP3MI namun dalam ketentuan Pasal 57 UU Cipta Kerja hal tersebut. Pasal 57 mengatur mengenai P3MI harus menyerahkan pembaharuan data

paling lambat 30 hari kerja. Dalam hal P3MI tidak menyerahkan pembaharuan data, P3MI diizinkan untuk memperbaharui izin paling lambat 30 hari kerja dengan membayar denda keterlambatan. Terdapat penambahan pasal, yaitu Pasal 89A yang berbunyi pada saat berlakunya undang-undang cipta kerja pengertian atau makna SIP3MI dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha.

Hasil dari pengabdian ini yaitu para kepala desa di Kabupaten Mautong menjadi paham dan mengerti mengenai perlindungan bagi para pekerja migran sebelum, saat, dan setelah bekerja. Para kepala desa yang sebelumnya tidak mengerti dan tidak menerapkan di desanya masing-masing Selain itu dengan adanya kegiatan ini, para kepala desa yang sudah paham mengenai perlindungan pekerja migran, dapat menerapkan dan melindungi warga desanya yang menjadi pekerja migran diluar negeri.

4. KESIMPULAN

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman bagi Kepala desa Kabupaten Parigi Moutong mengenai perlindungan pekerja migran, Dalam penyuluhan hukum ini, terdapat dua materi yang disampaikan yakni materi bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia dan materi pengaturan pekerja migran dalam undang-undang cipta kerja. Pada materi pertama dijelaskan perlindungan terkait aspek hukum, sosial, dan ekonomi dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Materi kedua Pengaturan Pekerja Migran dalam UU Cipta Kerja berkaitan dengan pemahaman ketentuan dan izin Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu para kepala desa yang sebelumnya asing dan tidak paham dengan perlindungan pekerja migran, menjadi paham dan mengenal bagaimana perlindungan pekerja migran yang berkerja diluar negeri dan dengan penyuluhan ini diharapkan kepala desa dapat di implementasikan sebagai kebijakan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Khakim, A. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nuraeny, H. (2018). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. PT. Radja Grafindo Persada.
- Suryani, A. (2020). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Penerbit Sanabil.

